

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Nikah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding.** umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Januari 2018 telah memberikan kuasa kepada Binsar S. Sitompul, S.H., M.H. dan Sudrajat Mangun Karsa, S.H. Advokat yang tergabung dalam Law Office Binsar S Sitompul & Associates, yang beralamat di Jl. R. AA Martanegara Nomor 24 Kota Bandung, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

**Terbanding I,** beralamat di Kabupaten Bandung, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Komplek Kota Bandung, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding I;**

**Terbanding II,** umur 48 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, Wiraswasta, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Februari 2018 telah memberi kuasa kepada Rizal Firmansyah, S.H., Advokat yang tergabung dalam Law Office Rizal Firmansyah, S.H. & Associates beralamat kantor di Jl. Margahayu Kencana G 1 Nomor 09, Kabupaten Bandung, semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding II,**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1942/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II. Yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 414 /-/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 dan yang tercatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, Profinsi Jawa Barat dengan Reg. No. 414/-/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 414/-/III/2006 tertanggal 24 maret 2006 yang tercatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Jambu. Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Reg. No. 414/-/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan Penggugat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk mencoret atau menghapus Nomor Register Kutipan Akta Nikah No. 414/-/III/2006 Yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan PasirJambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Reg. No. 414/-/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1942/pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 10 Januari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat II selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 27 Februari 2018 dan telah diberitahukan pula kepada Tergugat I selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa Pemanding telah tidak menyampaikan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 Maret 2018;

Bahwa Pemanding dan Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 19 Pebruari 2018, dan Terbanding II pada tanggal 27 Februari 2018. Namun baik Pemanding maupun Terbanding I dan Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 6 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 April 2018 dengan Nomor 99/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W.10-A/1048/Hk.05/IV/2018 tanggal 03 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 1942/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Akhir 1439 Hijriyah, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, sehingga dengan demikian dictum putusan Pengadilan Agama a quo dalam eksepsi harus dikuatkan

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I dan Tergugat I/Terbanding II dan salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1942/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Akhir 1439 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat

Pengadilan Agama tersebut dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding I terjadinya pernikahan antara Tergugat II/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding II pada tahun 2006 diindikasikan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu tidak ada izin dari istri Tergugat I/Terbanding II dan izin berpoligami dari Pengadilan Agama. Maka atas dasar tersebut memohon perkawinan tersebut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding berkeberatan dengan gugatan pembatalan pernikahan ini dan mempertanyakan kenapa pihak Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II bisa tahu adanya perkara gugatan cerai Tergugat II/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding II sedangkan perkara tersebut telah dicabut dan belum diputus dan sudah barang tentu belum ada laporan dari Pengadilan Agama. Serta Tergugat II/Pembanding mau menikah dengan Tergugat I/Terbanding II karena Tergugat I/Terbanding II mengaku sudah cerai dengan isterinya dan pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dengan demikian pernikahan Tergugat II/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding II sah berdasarkan hukum. Lagi pula pernikahan tersebut sudah berjalan 11 tahun, ada kepentingan apa Penggugat/Terbanding I mengajukan pembatalan ini?, sedangkan berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ketentuan dalam pasal ini hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri. Dengan alasan tersebut di atas Tergugat II/Pembanding mohon agar menolak gugatan Penggugat/Terbanding I seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat I/Terbanding II sebagaimana dalam jawabannya mengemukakan, membantah adanya pernikahan dengan Tergugat II/Pembanding pada tanggal 22 Maret

2006, karena Tergugat I/Terbanding II hanya suami yang sah dari Iswatul Islamiyah. Tergugat I/Terbanding II membenarkan adanya gugatan cerai dari Tergugat II/Pembanding dan baru tahu saat itulah jika adanya Akta Nikah atas nama Tergugat I/Terbanding II dengan Tergugat II/Pembanding, dan setelah ditelusuri dalam Akta Nikah tersebut nama Tergugat I/Terbanding II tertulis Moch Sadi dengan status perjaka dan status Tergugat II/Pembanding adalah Perawan. Dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat I/Terbanding II tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Pasal 163 HIR yang menyebutkan *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu; Oleh karena itu kepada masing-masing pihak Penggugat/Terbanding I, Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding harus dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan dan bantahannya masing-masing;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I yaitu P.1, P.4, dan P.5. dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2006 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Jambu, namun dalam pernikahan tersebut Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding telah melakukan kebohongan/manipulasi data identitas mengenai status Tergugat II/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding II yang mencantumkan status perawan dan perjaka demi untuk dapat melaksanakan pernikahan tanpa izin poligami dari isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Terbanding II telah mengajukan bukti tertulis (T.I-3) buku nikah dengan isteri sahnya, dan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **saksi**

**pertama Terbanding II** (isteri sahnya) dan **saksi kedua Terbanding II** (teman), di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat I/Terbanding II, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karenanya berdasarkan alat bukti T.I.3 dan keterangan saksi-saksi tersebut, telah terbukti bahwa Tergugat I/Terbanding II pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II/Pembanding telah dan masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita bernama xxx, dengan demikian pernikahan Tergugat I/Terbanding II dengan Tergugat II/Pembanding telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 undang-undang tersebut, perkawinan Tergugat I/Terbanding II dengan Tergugat II/Pembanding dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* Tergugat II/Pembanding telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding I dan dalam tahap pembuktian Tergugat II/Pembanding telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tapi ternyata Tergugat II/Pembanding tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat II/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1942/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Akhir 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1942/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Akhir 1439 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 03 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Drs. H. Arief Saepuddin , S.H., M.H.**

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suharti, S. H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**